**JURNAL ILMIAH**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENAGA KESEHATAN TERHADAP KIPI (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI) YANG MENYEBABKAN KEJANG PADA PASIEN ANAK PASCA VAKSINASI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**ANDI TRI NUGRAHA**

**NPM: 228040028**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya pencegahan penyakit, khususnya pada anak-anak. Namun, dalam praktiknya vaksinasi dapat menimbulkan dampak negatif berupa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), salah satunya kejang pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan atas KIPI kejang, perlindungan hukum terhadap pasien anak, serta pandangan hukum positif Indonesia terhadap kejadian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administrasi. Perlindungan hukum terhadap pasien anak terbagi dalam perlindungan preventif dan represif. Hukum positif Indonesia mengatur pertanggungjawaban ini dalam berbagai peraturan seperti KUHP, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada perlu diimplementasikan dengan ketat untuk menjamin hak-hak pasien anak.

**Kata Kunci**: KIPI, Kejang, Tenaga Kesehatan, Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum.

**ABSTRACT**

Vaccination is an essential part of disease prevention, especially for children. However, in practice, vaccination can cause adverse events known as Adverse Events Following Immunization (AEFI), such as seizures in children. This research aims to analyze the legal liability of health workers for seizures as AEFI, legal protection for child patients, and the perspective of Indonesian positive law on such incidents. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical approach. The results show that health workers can be held legally responsible in civil, criminal, and administrative terms. Legal protection for child patients includes preventive and repressive measures. Indonesian positive law regulates this liability in several regulations such as the Criminal Code, Health Law, Consumer Protection Law, and Child Protection Law. The study concludes that existing regulations need to be strictly implemented to ensure the rights of child patients.

**Keywords**: AEFI, Seizure, Health Workers, Legal Responsibility, Legal Protection.

**ABSTRAK**

Vaksinasi mangrupakeun bagian penting tina usaha nyegah panyakit, utamana pikeun barudak. Tapi dina palaksanaanna, vaksinasi bisa nimbulkeun dampak négatif anu disebut Kajadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), salah sahijina nyaéta kejang dina barudak. Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis bentuk tanggung jawab hukum tanaga kasehatan kana KIPI kejang, perlindungan hukum pikeun pasien barudak, jeung pandangan hukum positif Indonesia kana kajadian éta. Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta yuridis empiris kalayan pendekatan déskriptif analitis. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén tanaga kasehatan bisa dipertanggungjawabkeun sacara perdata, pidana, jeung administrasi. Perlindungan hukum pikeun pasien barudak dibagi jadi dua, nyaéta perlindungan preventif jeung represif. Hukum positif Indonesia ngatur tanggung jawab ieu dina sababaraha aturan saperti KUHP, UU Kasehatan, UU Perlindungan Konsumen, jeung UU Perlindungan Anak. Panalungtikan ieu nyimpulkeun yén régulasi anu aya kudu dilaksanakeun sacara ketat pikeun ngajamin hak-hak pasien barudak.

**Kecap Konci**: KIPI, Kejang, Tanaga Kasehatan, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Hukum.

**PENDAHULUAN**

Kesehatan anak merupakan aspek fundamental dalam pembangunan bangsa. Anak sebagai generasi penerus memiliki hak atas derajat kesehatan setinggi-tingginya. Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas kesehatan ini termasuk hak anak untuk menerima imunisasi sebagai langkah preventif terhadap penyakit menular.

Vaksinasi adalah tindakan medis preventif yang diberikan untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa vaksinasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling berhasil dan hemat biaya untuk mencegah penyakit serta kematian. Di Indonesia, program imunisasi wajib diberikan kepada anak-anak melalui fasilitas kesehatan dengan melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten.

Namun demikian, tidak semua proses vaksinasi berjalan tanpa risiko. Dalam praktiknya, sering ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), yaitu reaksi medis yang terjadi setelah pemberian vaksin. KIPI dapat bersifat ringan seperti demam, bengkak di area suntikan, hingga reaksi berat seperti kejang atau bahkan kematian. Salah satu bentuk KIPI yang paling mengkhawatirkan dan menjadi sorotan publik adalah kejang pada anak pasca vaksinasi.

Kejang pasca imunisasi, meskipun jarang, merupakan kondisi serius yang dapat menimbulkan trauma pada anak dan kekhawatiran pada orang tua. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab hukum tenaga kesehatan yang melakukan imunisasi. Jika kejadian tersebut terjadi akibat kelalaian prosedural, seperti penyimpanan vaksin yang tidak sesuai standar, penggunaan alat suntik yang tidak steril, atau kegagalan dalam memberikan informed consent, maka konsekuensi hukum dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan tersebut.

Dalam konteks hukum kesehatan, pertanggungjawaban tenaga medis sangat penting. Menurut Abdul Kadir Muhammad (2004), tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Pertanggungjawaban ini timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Selain itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat yang lemah, termasuk anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak yang mengalami kerugian akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik melalui mekanisme ganti rugi, sanksi pidana bagi pelaku, maupun tindakan administratif dari otoritas kesehatan.

Terdapat berbagai kasus di Indonesia yang menunjukkan terjadinya KIPI kejang setelah imunisasi, yang akhirnya memicu gugatan hukum oleh orang tua pasien kepada pihak tenaga medis atau institusi kesehatan. Kejadian ini menyoroti pentingnya implementasi prosedur vaksinasi yang benar serta kewajiban tenaga kesehatan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian (duty of care).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan apabila terjadi KIPI kejang pasca vaksinasi pada pasien anak, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien anak yang menjadi korban, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum adalah suatu konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum. Dalam kerangka berpikir Kelsen yang terkenal dengan Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre), hukum dipandang sebagai sistem norma yang bersifat hirarkis dan rasional. Ia menyatakan bahwa:

"Norma hukum adalah perintah tentang apa yang seharusnya dilakukan, dan pelanggaran terhadap norma tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum." (Kelsen, General Theory of Law and State, 1945)

Dalam konteks pertanggungjawaban, Kelsen membagi bentuk sanksi yang dapat dikenakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

Pertanggungjawaban Perdata, yang timbul dalam bentuk kewajiban mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Pertanggungjawaban Pidana, yang melibatkan hukuman yang dijatuhkan negara berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lainnya.

Pertanggungjawaban Administratif, yang biasanya muncul dalam bentuk sanksi teguran, pencabutan izin, atau sanksi administratif lainnya oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Pertanggungjawaban ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap suatu kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) seperti kejang pada anak. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana aturan khusus dalam hukum kesehatan dapat mengesampingkan aturan umum selama diterapkan secara proporsional dan profesional.

**Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon adalah tokoh penting dalam pengembangan konsep perlindungan hukum di Indonesia. Ia membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam pandangannya:

"Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada upaya untuk mencegah secara dini terjadinya kesewenang-wenangan melalui instrumen hukum." (Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, 1987)

Perlindungan Preventif: Diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau kerugian, misalnya melalui regulasi yang jelas, standar operasional prosedur (SOP), informed consent, dan edukasi kepada masyarakat sebelum tindakan medis dilakukan.

Perlindungan Represif: Diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian, melalui upaya hukum seperti pengaduan, gugatan, atau proses pidana.

Dalam kasus KIPI, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dapat terjadi pada kedua sisi ini. Secara preventif, tenaga medis harus mematuhi standar profesi dan prosedur tetap dalam pemberian vaksin. Namun apabila terjadi efek samping seperti kejang, maka perlindungan represif terhadap tenaga medis juga dapat diterapkan jika ia telah menjalankan kewajibannya sesuai standar profesi, sehingga tidak serta-merta dapat dipidana.

**Teori Kausalitas**

Teori kausalitas berkaitan dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum, khususnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penyebab dari akibat hukum tertentu. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah Teori Causa Proxima (sebab terdekat).

Menurut teori ini, hanya akibat yang merupakan hasil langsung (proximate cause) dari suatu tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, kejang pada anak setelah vaksinasi harus dibuktikan sebagai akibat langsung dari tindakan medis yang dilakukan. Apabila terdapat faktor lain yang memutus rantai sebab-akibat, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan pada tenaga medis.

Sebagaimana dinyatakan oleh Van Dunné,

“Untuk membuktikan adanya kausalitas dalam pertanggungjawaban, diperlukan hubungan yang erat dan langsung antara tindakan dan akibatnya, tanpa ada intervensi penyebab lain.” (Van Dunné, Verbintenissenrecht, 1985)

Dengan demikian, dalam menangani KIPI, perlu dibuktikan secara medis dan hukum bahwa kejadian kejang benar-benar disebabkan oleh vaksinasi, bukan karena kondisi medis lain yang mendahuluinya.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap tenaga kesehatan serta orang tua pasien yang mengalami KIPI. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan sebagai profesi yang berlandaskan kepercayaan dan keilmuan, memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti kejang pada pasien anak. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif.

**Pertanggungjawaban Perdata**

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dengan demikian, apabila tenaga kesehatan lalai, misalnya tidak memberikan penjelasan memadai (informed consent), atau tidak melakukan skrining medis sebelum imunisasi, maka dapat dimintai ganti rugi secara perdata oleh orang tua pasien.

Menurut Subekti (2004),

“Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian menjadi dasar utama seseorang dibebani tanggung jawab perdata, terutama jika terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.”

**Pertanggungjawaban Pidana**

Kelalaian dalam tindakan medis dapat masuk ke ranah pidana bila mengakibatkan kematian atau luka berat. Sesuai dengan Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Moeljatno (2002) menjelaskan bahwa kelalaian diartikan sebagai:

“Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut standar kewaspadaan profesi.”

Namun, untuk membuktikan unsur pidana, perlu ditunjukkan bahwa kelalaian tersebut bersifat nyata dan melanggar standar profesional medis, bukan semata akibat risiko prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pasien.

**Pertanggungjawaban Administratif**

Bentuk sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk oleh organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Dinas Kesehatan.

Sanksi ini dapat berupa:

* Teguran tertulis,
* Pembekuan izin praktik,
* Pencabutan izin praktik.
* Menurut Notoatmodjo (2007),

"Tenaga kesehatan yang bekerja di sektor pelayanan publik harus tunduk tidak hanya pada kode etik profesi, tetapi juga pada aturan administratif yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keselamatan pasien."

**Perlindungan Hukum Pasien Anak**

Dalam perspektif hukum kesehatan, pasien anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra, baik secara preventif maupun represif.

**1. Perlindungan Preventif**

Tenaga medis wajib menyampaikan informasi yang cukup dan mudah dipahami kepada orang tua/wali pasien sebelum pelaksanaan vaksinasi. Hal ini dikenal sebagai informed consent, yang menjadi syarat legal dan etis sebelum tindakan medis dilakukan.

**Menurut Slamet Riyadi (2011),**

"Informed consent bukan hanya formalitas, tetapi merupakan hak pasien untuk mengetahui dan menyetujui suatu tindakan medis berdasarkan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap."

Dalam konteks imunisasi, hal ini mencakup penjelasan mengenai:

* Manfaat vaksin,
* Risiko KIPI (termasuk kejang),
* Tindakan lanjutan apabila terjadi efek samping.

**Perlindungan Represif**

Jika terjadi KIPI dan dinilai terdapat kelalaian, maka orang tua dapat menempuh jalur hukum, seperti:

* Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan,
* Melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
* Melaporkan ke organisasi profesi atau Dinas Kesehatan.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987),

“Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa, terutama bila sudah terjadi pelanggaran hak-hak warga negara.”

Dengan demikian, pasien anak yang mengalami KIPI memiliki akses terhadap perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum positif Indonesia.

**Pandangan Hukum Positif Indonesia**

Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan bagi pasien anak dalam kasus KIPI antara lain:

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
* UU ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan, keamanan, mutu, dan manfaat imunisasi, serta memberikan perlindungan terhadap tenaga medis yang menjalankan tugasnya sesuai prosedur.
* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa konsumen (termasuk pasien) berhak atas:

Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan;

* Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tindakan medis.
* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
* UU ini mengamanatkan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum dan layanan kesehatan yang aman. Pasal 21 menegaskan peran negara dalam mencegah praktik yang membahayakan kesehatan anak.
* Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

Peraturan ini mengatur standar pelaksanaan imunisasi oleh tenaga medis, termasuk:

* Prosedur penyimpanan dan pemberian vaksin,
* Penanganan KIPI,
* Kewajiban pelaporan kejadian KIPI ke Dinas Kesehatan dan Komite KIPI.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000),

"Hukum harus berpihak pada mereka yang lemah, dan dalam konteks kesehatan, anak-anak adalah pihak yang paling rentan sehingga harus dilindungi secara maksimal melalui instrumen hukum yang efektif."

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan:**

1. Tenaga kesehatan yang menyebabkan KIPI kejang pada anak bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif.
2. Perlindungan hukum tersedia dalam bentuk preventif dan represif.
3. Hukum positif Indonesia telah menyediakan regulasi, namun implementasinya perlu diperkuat.

**Saran:**

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan imunisasi.
2. Sosialisasi prosedur vaksinasi dan hak pasien harus diperluas.
3. Diperlukan regulasi teknis tambahan untuk menjelaskan standar operasional prosedur vaksinasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Teori Hukum dan Kausalitas**

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Lawbook Exchange, 1945.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law* (terjemahan Max Knight). Berkeley: University of California Press, 1967.

**Hukum Perdata & Pidana**

Moeljatno, S.H. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999 (terbitan revisi 2021).

Subekti, R. & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, cetakan 2009. Rujukan utama pada Pasal 1365 KUHPerdata.

**Perlindungan Hukum & Etika Medis**

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip‑Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008 (rev. ed. 2011).

Riyadi, Slamet. *Informed Consent dalam Praktik Kedokteran*.

**Perlindungan Anak & Hukum Kritis**

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat: Kajian Kritis dan Reformasi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

**Regulasi & Metodologi**

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004. Menggali tanggung jawab medis Negara dan individu tenaga kesehatan.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016 — relevan untuk pendekatan yuridis empiris.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015 — pedoman metodologi penelitian.